

POLA KEBIJAKAN PENGURUS KOPERASI KREDIT SEHATI TAHUN 2025



KOPERASI KREDIT SEHATI

Badan Hukum No.87/BH/PAD/KWK.9/VII/1998

**Kantor Pusat: Jl. Warga No. 1 B RT. 015 / RW. 03, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7988616, 7982070, 7918253**

KANTOR CABANG SEHATI JAGAKARSA :

**Jl. Pepaya Raya No. 1 A, RT 007 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530. Telp. (021) 21798396.**

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI CAKUNG :

**Jl. Raya Penggilingan No. 45 RT. 02 / RW. 07, Kelurahan Penggilingan,
KecamatanCakung, Jakarta Timur. Telp (021) 4604948**

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI DEPOK :

**Jl. Cendana Raya No. 264 RT. 007 / RW. 010, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya,Depok Timur. Telp. (021) 27612077.**

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI BOJONG GEDE :

**Gang Baru, Kampung Glonggong No. 10 RT. 02 / RW. 01 Desa Waringin Jaya
KecamatanBojong Gede Kab. Bogor Telp. 08129483154**

Website : www.cu-sehati.com

Email : sehati_coops@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
MISI, VISI DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI.....	3
SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENASIHAT KOPDIT SEHATI 2024-2027	4
BAB I KEANGGOTAAN.....	5
BAB II SIMPANAN.....	8
BAB III PINJAMAN	15
BAB IV AGUNAN PINJAMAN.....	27
BAB V PENCAIRAN PINJAMAN	28
BAB VI ANGSURAN.....	28
BAB VII PERUBAHAN PERJANJIAN PINJAMAN	31
BAB VIII DANA SOSIAL UNTUK SANTUNAN DUKA.....	31
BAB IX SURPLUS HASIL USAHA.....	33
BAB X ASURANSI DAN NEW DAPERMA	33
BAB XI PEMANFAATAN RUANG	35
BAB XII PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT).....	36
BAB XIII TEMPAT PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI SEHATI	37
BAB XIV UNIT-UNIT DALAM KELOMPOK DAN KOMPENSASINYA	39
BAB XV PENUTUP.....	41

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melindungi dan membimbing kita, dalam menyusun Pola Kebijakan (Poljak) Pengurus KOPDIT SEHATI tahun 2025 yang diselesaikan tepat waktu. Poljak ini memuat ketentuan dan aturan tertulis mengenai simpan dan pinjam serta pengelolaan usaha termasuk hak dan kewajiban anggota di KOPDIT SEHATI.

Poljak sebagai jaminan bahwa pengelolaan KOPDIT SEHATI berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOPDIT SEHATI, nilai-nilai dan prinsip *Credit Union* (istilah asing untuk Koperasi Kredit) serta mengutamakan saran dan pendapat anggota yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kehadiran aturan tertulis ini, menepis keraguan bahwa keputusan yang diambil oleh KOPDIT SEHATI adalah benar berdasarkan kesepakatan melalui proses musyawarah, mengutamakan kehati-hatian, dan terukur.

Semoga Poljak ini bermanfaat bagi semua anggota dalam mengakses semua informasi layanan yang diberikan oleh KOPDIT SEHATI.

Pengurus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi menyempurnakan proses penyusunan Poljak tahun 2025 ini.

Pengurus

- MISI** : Meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, swadaya, jejaring dan solidaritas.
- VISI** : Menjadi lembaga keuangan profesional yang sehat dengan jati diri dan prinsip koperasi.
- TUJUAN** : Dengan kualitas pelayanan prima, *financial* sehat serta *branding* dan *networking* yang kuat melalui *corporate culture* akan meningkatkan kesejahteraan.
- SASARAN** : Meningkatkan kesejahteraan anggota.
- MOTTO** : **KITA [Koperasi Idaman Tumpuan Anggota] SEHATI SELAMANYA**

JATI DIRI KOPERASI :

Kopdit menghimpun dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk anggotanya.
 Anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan.

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

<i>INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE (ICA) 1995, MANCHESTER INGGRIS</i>	UU RI NO.25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Diawasi secara demokratis oleh Anggota 3. Partisipasi ekonomi anggota 4. Otonomi dan kebebasan 5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi 6. Kerjasama antarkoperasi 7. Kepedulian terhadap masyarakat	1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian 6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerja sama antarkoperasi

NILAI-NILAI KOPERASI

Menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.

ORGANISASI KOPDIT SEHATI PERIODE 2024-2027

PENGURUS

Ketua Umum : Ir. Bambang Guntoro
Ketua I Bidang Pendidikan : Drs. Djamaluddin
Ketua II Bidang Usaha : Wahyu Tjahjono, S.T
Sekretaris : Herman Suparman S., M.Si
Bendahara : R. Moch. Ichsan F W, S.T, M.T


PENGAWAS

Ketua : Wahyu Firmansyah. S.Pd
Sekretaris : Yusup, S.Kom, M.M, APAI, CIIB
Anggota : Drs Endro Sariono, S.E, M.M

PENASIHAT

Bidang Pendidikan : Punjul Harto, S.E
Bidang Usaha : H. Budhiono
Bidang Keuangan : Hery Iskandar, S.Kom

STRUKTUR ORGANISASI KOPDIT SEHATI



KOPDIT SEHATI

Badan Hukum No.87/BH/PAD/KWK.9/VII/1998
Jl. Warga No. 1 B RT. 015 / RW. 03, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7988616, 7982070, 79182537
Website : www.cu-sehati.com
Email : sehati_coops@yahoo.co.id

BAB I

KEANGGOTAAN

A. Syarat

1. Warga Negara Indonesia pada saat mendaftar usia 17 sampai dengan belum genap 60 tahun yang mampu melakukan tindakan hukum dan memerlukan pelayanan Simpan Pinjam.
2. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban sebagai anggota.
4. Direkomendasi oleh anggota dan atau bersedia disurvei.
5. Bersedia, bergabung dengan kelompok yang sudah ada.
6. Anggota baru yang berasal dari institusi/ komunitas dapat membentuk unit (sendiri/sub kelompok) untuk keperluan khusus dengan jumlah minimal 30 anggota.
7. Anggota Khusus adalah anggota yang belum mampu melakukan tindakan hukum yaitu yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
8. Belum pernah dikeluarkan keanggotaannya dari Kopdit Sehati.
9. Bukan merupakan pelaku tindak pidana (Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian, Prostitusi, Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih).

B. Prosedur

Mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan jujur atau didaftarkan melalui aplikasi CU Sehati Mobile oleh anggota preferensi/kepala unit, serta melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, NPWP (jika ada) dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) dari Kelurahan setempat.
2. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dan bersedia difoto di Kopdit Sehati sebagai *database* (dapat dikirim dalam bentuk digital).
3. Biaya administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri atas,
 - 1) Pendidikan (orientasi dan perkoperasian)
 - 2) Penerbitan buku keanggotaan.
4. Simpanan
 - 1) Simpanan Pokok Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya dibayar sekali.
 - 2) Simpanan Wajib dibayar setiap bulan sesuai kemampuan, dengan pilihan:
 - a) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- b) Rp75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c) Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah)
- d) Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

TABEL ILUSTRASI SIMPANAN WAJIB

Simpanan Wajib	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
Sijahar	40.000,00	65.000,00	90.000,00	115.000,00

- 3) Dana Sosial Anggota Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan dan harus dibayar lunas sampai dengan akhir tahun berjalan didebet dari SHU dan/ atau Sijahar paling lambat bulan Juni.
- 4) Membubuhkan cap jempol dan tanda tangan di Buku Induk Anggota.
- 5) Untuk Anggota Khusus pengisian formulir pendaftaran oleh orang tua dan atau wali dengan melampirkan, fotokopi KIA/Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) dari Kelurahan setempat.

C. Kewajiban dan Hak

1. Kewajiban

- a. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Kopdit Sehati.
- b. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota serta ketentuan lain yang berlaku dalam Kopdit Sehati.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Kopdit Sehati (Menyimpan, Meminjam dan Mengangsur).

2. Hak

- a. Memiliki hak suara.
- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
- c. Mengajukan pendapat, saran, maupun usul untuk kebaikan dan kemajuan Kopdit Sehati.
- d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas Kopdit Sehati.
- e. Memperoleh informasi layanan dan kegiatan.
- f. Memperoleh layanan simpanan, pinjaman, pendidikan dan administrasi lainnya.
- g. Menerima Surplus Hasil Usaha (SHU).
- h. Menerima kompensasi sebesar Rp30.000,00 bagi yang telah merekomendasi anggota baru.

3. Anggota Khusus mempunyai hak yang sama, kecuali;

- a. Hak meminjam dan hak menjamin pinjaman.
- b. Hak suara dalam Rapat Anggota.
- c. Hak memilih dan hak dipilih menjadi Pengurus maupun Pengawas.

D. Pembatalan Keanggotaan

1. Kelengkapan administrasi berupa dokumen KTP, NPWP (jika ada) atau Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili harus sudah diterima oleh Manajemen Koperasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak mendaftar. Jika tidak diindahkan keanggotaannya dibatalkan dan dapat menarik kembali simpanannya dengan ketentuan :
Keanggotaan yang telah dibatalkan masuk ke dalam Dana Titipan, Apabila dana tersebut tidak diambil dikenakan penghapusan 20% (dua puluh persen) pertahun yang dimasukkan ke pos dana cadangan Kopdit Sehati.
2. Administrasi anggota keluar Rp100.000,00.

E. Berakhirnya keanggotaan apabila

1. Meninggal dunia (keanggotaan ditutup secara otomatis kecuali yang memiliki pinjaman).
2. Lalai menyetorkan simpanan wajib 12 bulan setelah diperingatkan secara lisan atau tertulis oleh Manajemen.
3. Tidak aktif membayar simpanan wajib/ tidak melakukan transaksi apapun selama 12 bulan sejak mendaftar.
4. Berperilaku buruk, lalai dan tidak disiplin dalam berkoperasi hingga merugikan Kopdit Sehati.
5. Menjadi tersangka secara pidana dan atau perdata yang merugikan Kopdit Sehati.
6. Terlibat dalam tindak pidana (Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian, Prostitusi, Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih).
7. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Poljak Pengurus, dan Ketetapan Pengurus Kopdit Sehati.

BAB II SIMPANAN

A. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, & Simpanan Wajib Khusus

Simpanan ini adalah bukti kepemilikan anggota yang dibukukan dan diinformasikan dalam bentuk digital. Simpanan ini akan menanggung risiko jika Kopdit Sehati mengalami kerugian, dan akan memperoleh bagi hasil usaha jika Kopdit Sehati memperoleh surplus usaha. Simpanan ini terdiri atas :

1. Simpanan Pokok Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) sebagai simpanan awal milik anggota.
2. Simpanan Wajib sebagai simpanan minimal yang harus disetor anggota setiap bulan, atau disetor dimuka untuk beberapa bulan kedepan sampai akhir tahun berjalan. Besarannya dapat dipilih sebagai berikut,
 - a. Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Rp75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah).

Pilihan dimaksud diputuskan saat pertama kali menjadi anggota atau bagi anggota yang akan mengubah pilihannya dapat dilakukan pada tahun berjalan.

3. Bagi anggota yang belum membayar Simpanan Wajib pada bulan berjalan bersedia didebet otomatis dari Sijahar setiap akhir bulan.
4. Simpanan Wajib yang menunggak 12 (dua belas) bulan atau lebih diberikan sanksi pembatalan jasa pada Simpanan Jasa Harian (Sijahar) yang dimilikinya sampai yang bersangkutan menyetor tunggakan Simpanan Wajibnya.
5. Simpanan Wajib Khusus merupakan simpanan penyertaan anggota guna menambah modal Koperasi. Bentuk simpanan ini dapat disetor oleh setiap anggota, dan sifatnya menjadi wajib ketika anggota yang bersangkutan menerima pinjaman.

B. Penarikan Simpanan

1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib hanya dapat ditarik jika keanggotaan berakhir/dibatalkan.
2. Simpanan Wajib Khusus hanya dapat diambil apabila total Simpanan sudah melebihi rasio 20% dari total Aset. Penarikan Simpanan Wajib Khusus harus mendapatkan persetujuan Pengurus Kopdit Sehati.

C. Undian Umroh

1. Kopdit Sehati memberikan kesempatan kepada 1 (satu) anggota untuk mendapatkan undian Ibadah Umroh.
2. Anggota yang telah memenuhi minimal total Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Wajib Khusus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara otomatis mendapatkan 1 (satu) kupon undian Ibadah Umroh. Bagi anggota non-muslim bisa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat suci sesuai agama dan keyakinannya.
3. Berlaku dengan sistem kelipatan.
4. Anggota yang sudah mendapatkan undian umroh, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan kembali.
5. Diberikan kepada anggota yang telah memenuhi semua kewajiban (Simpanan wajib, dana sosial dan angsuran bila memiliki pinjaman) sampai dengan akhir tahun buku berjalan.
6. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh Kopdit Sehati senilai harga rata-rata yang diajukan oleh Biro Travel.
7. Biro perjalanan umroh dan jadwal keberangkatan ditentukan oleh Kopdit Sehati.
8. Apabila anggota yang mendapatkan undian tidak dapat melaksanakan umroh dalam kondisi darurat dapat digantikan oleh orang tua, anak, suami/ istri (yang sudah menjadi anggota Kopdit Sehati).
9. Dilaksanakan setiap Rapat Anggota Tahunan dan tidak dapat dibatalkan walaupun pemilik atau penerima undian tidak datang. Jika sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan tidak dimanfaatkan maka akan dibatalkan.
10. Undian ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

E. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang tidak menanggung risiko pada situasi dan kondisi Kopdit Sehati mengalami kerugian. Simpanan Sukarela terdiri atas :

a. Simpanan Jasa Harian (Sijahar)

1. Sijahar merupakan bentuk tabungan yang dapat disetor setiap hari dan dapat ditarik setiap hari kerja, memperoleh jasa pada setiap akhir bulan yang jasanya dihitung berdasarkan saldo simpanan harian dan langsung menambah saldo simpanan.
2. Persentase jasa simpanan 2.25% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh

Pengurus dan diketahui Pengawas dengan mengacu pada kelayakan dan kemampuan Kopdit Sehati, diumumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca oleh setiap anggota.

3. Penarikan Sijahar tidak dapat dilakukan selama anggota masih mempunyai kewajiban yang lebih besar dari total simpanan yang dimilikinya, kecuali setoran yang dilakukan setelah pencairan pinjaman.
4. Sijahar tidak diberikan jasa kepada anggota apabila saldo simpanan kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Sijahar tidak diberikan jasa kepada anggota yang tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 bulan.
6. Saldo minimal sijahar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

b. Simpanan Khusus Berjangka (Sikhujang)

Sikhujang merupakan simpanan sejenis deposito yang jasanya secara otomatis dibukukan ke dalam Sijahar setiap tanggal jatuh tempo.

1. Sikhujang I : 3 bulan pertama mendapatkan jasa 5.0% p.a dan perpanjangan tiap bulan mendapat jasa 4.5% p.a
Sikhujang II : 3 bulan pertama mendapat jasa 5.5% p.a dan selanjutnya perpanjang tiap 3 bulan.
Sikhujang III : 6 bulan pertama mendapat jasa 6.0% p.a dan selanjutnya perpanjang tiap 6 bulan. mendapat jasa 5.5% p.a
Sikhujang IV : 12 bulan pertama mendapat jasa 6.0% p.a dan selanjutnya perpanjang tiap 12 bulan.
2. Perubahan Jasa sewaktu-waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
3. Nominalnya minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar sertifikat, perubahan nominal minimalnya sewaktu-waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas.
4. Pencairan SIKHUJANG sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda tetapi jasanya dibatalkan.

c. Simpanan Pendidikan Putra Putri (SIPPATRI)

SIPPATRI merupakan simpanan yang kontraknya berbentuk deposito, namun setorannya sistem harian. Tujuannya untuk menyiapkan dana pendidikan putra/putri anggota Kopdit Sehati yang jasanya secara otomatis dimasukkan ke dalam buku SIPPATRI setiap akhir bulan. Ketentuannya:

- a. Sudah menjadi anggota Kopdit Sehati
- b. Usia maksimal saat setor 16 tahun, berakhir pada usia 18 tahun.

- c. Setoran awal minimal Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), setoran berikutnya minimal Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan bisa disetor lebih dari 1 kali dalam sebulan.
- d. Apabila dalam bulan berjalan tidak ada setoran, tetap mendapatkan Jasa SIPPATRI.
- e. Jangka waktu minimal 2 tahun, selanjutnya akan diperpanjang otomatis sesuai kontrak / perjanjian awal apabila pada saat jatuh tempo tidak dicairkan.
- f. Diberikan Jasa sebesar 6.5% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota. Jasanya dihitung berdasarkan saldo harian yang dibukukan pada setiap akhir bulan dan langsung menambah saldo SIPPATRI.
- g. Pencairan SIPPATRI sebelum 2 tahun tidak dikenakan denda tetapi jasanya dibatalkan, kecuali pemilik SIPPATRI atau orang tua meninggal dunia.
- h. Nominal pencairan SIPPATRI yang melewati batas kontrak dapat dicairkan sesuai nilai kontrak.

d. Simpanan Hari Tua Indah (SIMPATI 1)

Merupakan simpanan yang kontraknya berbentuk deposito. Tujuannya sebagai persiapan dana pada masa pensiun. Ketentuannya :

- a. Jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan diperpanjang sesuai kontrak / perjanjian awal secara otomatis, hingga 10 (sepuluh) tahun.
- b. Jasa dibatalkan jika pencairannya sebelum jatuh tempo, kecuali pemilik SIMPHATI I meninggal dunia.
- c. Berbentuk sertifikat, sertifikat bernilai minimal Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah). Perubahan nominal minimalnya sewaktu-waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas.
- d. Jasa 6.5% p.a. yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.

TABEL ILUSTRASI PENGEMBANGAN SIMPANAN HARI TUA INDAH I

NILAI SERTIFIKAT	JANGKA WAKTU (TAHUN)				
	2 TAHUN	4 TAHUN	6 TAHUN	8 TAHUN	10 TAHUN
5.000.000	5.680.000	6.919.000	8.432.000	10.278.000	12.530.000
6.000.000	6.818.000	8.308.000	10.126.000	12.346.000	15.053.000
8.000.000	9.093.000	11.086.000	13.517.000	16.481.000	20.099.000
10.000.000	11.372.000	13.867.000	16.910.000	20.624.000	25.159.000
12.000.000	13.649.000	16.644.000	20.301.000	24.762.000	30.208.000
14.000.000	15.925.000	19.419.000	23.688.000	28.898.000	35.250.000
16.000.000	18.201.000	22.200.000	27.084.000	33.042.000	40.310.000
18.000.000	20.480.000	24.981.000	30.476.000	37.175.000	45.362.000
20.000.000	22.755.000	27.760.000	33.864.000	41.317.000	50.412.000
22.000.000	25.033.000	30.537.000	37.260.000	45.453.000	55.457.000
24.000.000	27.309.000	33.318.000	40.648.000	49.599.000	60.520.000
26.000.000	29.587.000	36.097.000	44.035.000	53.731.000	65.563.000
28.000.000	31.863.000	38.880.000	47.432.000	57.878.000	70.622.000
30.000.000	34.141.000	41.654.000	50.823.000	62.013.000	75.670.000
32.000.000	36.417.000	44.428.000	54.208.000	66.144.000	80.709.000
34.000.000	38.697.000	47.207.000	57.602.000	70.278.000	85.758.000
36.000.000	40.973.000	49.992.000	60.999.000	74.427.000	90.822.000
38.000.000	43.247.000	52.765.000	64.384.000	78.561.000	95.863.000
40.000.000	45.524.000	55.551.000	67.781.000	82.705.000	100.919.000
42.000.000	47.801.000	58.322.000	71.166.000	86.835.000	105.960.000
44.000.000	50.078.000	61.102.000	74.561.000	90.987.000	111.024.000
46.000.000	52.356.000	63.883.000	77.946.000	95.112.000	116.061.000
48.000.000	54.632.000	66.662.000	81.341.000	99.256.000	121.118.000
50.000.000	56.908.000	69.441.000	84.730.000	103.393.000	126.167.000

e. Simpanan Hari Tua Indah (SIMPATI 2)

Merupakan buku simpanan yang kontraknya berbentuk deposito, namun setorannya bulanan. Tujuannya sebagai persiapan dana pada masa pensiun. Ketentuannya :

- a. Jasa 6.5% p.a. yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
- b. Jasa simpanan dihitung secara harian. Jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan diperpanjang secara otomatis sesuai kontrak / perjanjian awal.
- c. Jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- d. Jasa dibatalkan jika pencairannya sebelum jatuh tempo, kecuali pemilik SIMPHATI II meninggal dunia.
- e. Nilai setoran minimal Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) disetor rutin hanya satu kali dalam sebulan, nilai setoran tidak dapat ditambah atau dikurangkan.

TABEL ILUSTRASI PENGEMBANGAN SIMPANAN HARI TUA INDAH 2

SETORAN RUTIN PERBULAN	JANGKA WAKTU (TAHUN) SELAMA				
	2 TAHUN	4 TAHUN	6 TAHUN	8 TAHUN	10 TAHUN
100.000	2.568.400	5.462.600	8.739.600	12.450.000	16.651.500
200.000	5.137.600	10.927.400	17.483.300	24.906.100	33.311.100
300.000	7.707.200	16.392.300	26.226.500	37.361.600	49.969.900
400.000	10.276.600	21.857.500	34.970.500	49.818.100	66.630.200
500.000	12.845.900	27.322.200	43.713.900	62.274.000	83.289.500
600.000	15.415.600	32.787.400	52.457.500	74.729.900	99.948.700
700.000	17.984.600	38.252.100	61.200.600	87.185.300	116.607.900
800.000	20.554.300	43.717.300	69.944.700	99.641.800	133.267.900
900.000	23.123.700	49.182.400	78.688.300	112.097.700	149.926.700
1.000.000	25.693.300	54.647.200	87.431.300	124.552.900	166.585.400
1.100.000	28.262.700	60.112.400	96.175.700	137.010.000	183.246.200
1.200.000	30.832.400	65.577.800	104.919.600	149.466.300	199.906.400
1.300.000	33.401.600	71.042.200	113.662.400	161.921.200	216.564.300
1.400.000	35.971.100	76.507.400	122.406.200	174.377.400	233.224.200
1.500.000	38.540.700	81.972.200	131.149.600	186.833.100	249.883.300
1.600.000	41.109.900	87.436.900	139.893.000	199.289.000	266.542.800
1.700.000	43.679.500	92.902.500	148.637.200	211.745.400	283.202.500
1.800.000	46.248.900	98.367.300	157.380.400	224.200.900	299.861.600
1.900.000	48.818.500	103.832.300	166.124.600	236.657.800	316.522.000
2.000.000	51.387.700	109.296.900	174.867.800	249.113.200	333.180.400

*Sesuai dengan tanggal jatuh tempo

f. Simpanan Bersama Anggota (SIBETA)

1. SIBETA merupakan simpanan anggota yang memiliki usaha sehingga penyimpanannya terpisah dari simpanan pribadi. dapat disetor setiap hari dan dapat ditarik setiap hari kerja, memperoleh jasa pada setiap akhir bulan yang jasanya dihitung berdasarkan saldo simpanan harian dan langsung menambah saldo simpanan.
2. Persentase jasa simpanan 2% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas dengan mengacu pada kelayakan dan kemampuan Kopdit Sehati, diumumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
3. SIBETA tidak diberikan jasa kepada anggota apabila saldo simpanan kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Saldo minimal SIBETA sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

g. Pajak Simpanan Sukarela (PPH Pasal 4 ayat 2)

1. Jumlah jasa simpanan sukarela yang diterima anggota sampai dengan Rp 240.000 per bulan, dikenakan pajak jasa simpanan sebesar 0% (nol persen).
2. Jumlah jasa simpanan sukarela yang diterima anggota melebihi Rp 240.000 per bulan akan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

h. Penarikan Simpanan

1. Penarikan Simpanan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kecuali dengan Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemilik rekening dan atau konfirmasi pernyataan.
2. Penerima kuasa penarikan simpanan harus menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM) yang asli, serta melampirkan foto kopi KTP/SIM dari pemberi dan penerima kuasa.
3. Penarikan Simpanan dilayani jika membawa buku simpanan.
4. Simpanan yang dijadikan agunan atas pinjaman tidak dapat ditarik.
5. Penarikan tunai tanpa konfirmasi sampai dengan Rp40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) hanya dapat dilayani di Kantor Pusat Sehati Pasar Minggu.

i. Penarikan Simpanan melalui Aplikasi CU Sehati Mobile

1. Anggota terlebih dahulu mendaftar ke CSO (Customer Service Officer)
2. Penarikan dapat dilakukan anggota setiap saat
3. Saldo simpanan yang dijadikan agunan tidak dapat ditarik (diblokir)
4. Penarikan dana hanya dapat dilakukan ke rekening bank melalui CUSO Pay.

BAB III PINJAMAN

A. Peminjam Umum

1. Anggota telah mengikuti Pendidikan Sosialisasi atau Orientasi.
2. Masa keanggotaan minimal 1 bulan.
3. Tidak dapat diwakilkan, transaksi langsung di kantor Kopdit Sehati atau di Kantor Cabang terdekat.
4. Mengisi formulir permohonan pinjaman memberikan keterangan yang benar dan jujur, sebagai berikut:
 - a. Data pendapatan bersih calon peminjam.
 - b. Data pengeluaran kebutuhan rumah tangga (listrik/telepon/air/internet).
 - c. Data pinjaman dari bank/lembaga keuangan, atau pihak lain.
 - d. Diketahui keluarga (surat pernyataan suami/istri/orangtua/anak).
 - e. Harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit yang dibentuk Kopdit Sehati, bukan penjamin dalam satu rumah dengan calon peminjam.
 - f. Manajemen tidak boleh memberikan rekomendasi kepada calon peminjam.
 - g. Melampirkan
 - 1) Foto kopi KTP dan memperlihatkan KTP asli
 - 2) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kelurahan setempat jika anggota tersebut alamatnya tidak sesuai dengan KTP
 - h. Bersedia memberikan nomor telepon pribadi dan suami /istri yang tidak berganti selama terikat perjanjian pinjaman /paling tidak menginformasikan apabila nomor tersebut berganti.
 - i. Bersedia memberikan nomor telepon kerabat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.
 - j. Bersedia di survei.

B. Peminjam Khusus

1. Anggota Khusus Usia Lanjut
 - a. Anggota yang sudah berusia 60 sampai dengan 65 tahun dengan masa keanggotaan minimal 10 tahun diberikan plafon pinjaman sebesar dua kali jumlah simpanan.
 - b. Anggota yang sudah berusia 60 sampai dengan 65 tahun dengan masa keanggotaan kurang dari 10 tahun diberikan plafon pinjaman maksimal sebesar simpanan.

- c. Usia diatas 65 tahun diberikan plafon pinjaman sebesar simpanan.
2. Anggota dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 30 tahun dapat melakukan pinjaman maksimal 3 kali total simpanan. Dana perlindungan berdasarkan kebijaksanaan Pengurus.
3. Plafon khusus diberikan kepada anggota potensial yang ditetapkan oleh Pengurus Kopdit Sehati. Bagi anggota potensial plafon pinjamannya sampai 7 kali dari total simpanan disertai dengan agunan yang cukup atau tidak memiliki agunan yang cukup tetapi mempunyai *avalis* (penjamin), pinjaman dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Sudah menjadi anggota minimal 7 tahun, dan pernah melunasi pinjaman sekurang- kurangnya 3 kali dengan lancar.
 - b. Aktif dalam gerakan Kopdit Sehati (menabung, meminjam, dan mengangsur, serta giat mengajak/merekomendasi masyarakat menjadi anggota Kopdit Sehati).
 - c. Memiliki usaha produktif yang berkembang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan peningkatan penjualan.
 - d. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
4. Prosedur Pengajuan Pinjaman
 - a. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan memiliki penghasilan.
 - b. Berdasarkan aspek kelayakan di antaranya 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) atau aspek karakter, kapasitas (kemampuan membayar kembali), modal sendiri, kondisi ekonomi, dan agunan.
 - c. Wajib disurvei oleh petugas Kopdit Sehati sebagai pertimbangan kelayakan pinjaman. Biaya survei ditanggung oleh peminjam jika jarak lebih dari 40 km dari kantor pusat.
 - d. Pemberian plafon pinjaman mengacu pada ketentuan bahwa besarnya pinjaman ditetapkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan peminjam serta agunan. Dalam menentukan besarnya pinjaman anggota, Kopdit Sehati memperhatikan total simpanan (Simpanan Wajib + Simpanan Sukarela), yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai permohonan pinjaman.
 - e. Manajemen Kopdit Sehati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan kepada calon peminjam sejak persyaratan kelengkapan pinjaman diterima paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan

- survei, kecuali pinjaman tertentu yang melibatkan pihak ketiga (Notaris).
- f. Pinjaman dapat dicairkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak perjanjian pinjaman ditandatangani.
 - g. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Kopdit Sehati. Pinjaman didukung oleh Surat Perjanjian Pinjaman dan kelengkapan administrasi lainnya.

C. Ragam Pinjaman

1. Pinjaman Reguler

Pinjaman reguler merupakan pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

1.1. Pinjaman Multiguna

- a. Jasa 1,75%-2% p.m. (Anuitas)
- b. Jangka Waktu maksimal 60 bulan. (Ketentuan lebih detail dapat dilihat di (Tabel Jasa Pinjaman Menurut Plafon Pinjaman, Hal. 23)

1.2. Pinjaman Swadana (Pinjaman dibawah Simpanan)

- a. Pinjaman dapat dicairkan pada saat pengajuan pinjaman.
- b. Jasa pinjaman sebesar 1.2% p.m.
- c. Apabila tidak mengangsur pinjaman selama 2 bulan berturut-turut, simpananyang dimiliki peminjam dapat dijadikan sebagai sumber biaya angsuran dan jasa.

1.3. Pinjaman Produktif

Pinjaman untuk usaha diberikan kepada anggota untuk meningkatkan usahanyadengan ketentuan sebagai berikut :

- Memiliki tempat dan usaha yang jelas.
- Layak rencana pengembangannya.
- Melampirkan proposal rencana usahanya.

a. Pinjaman Wirausaha Pemula

Anggota yang berwirausaha pemula dapat menggunakan pinjaman maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ini dengan dikenakan jasa 1% p.m (Anuitas) / setara flat 7.5% p.a

- Jangka waktu 6 bulan
- Jangka waktu 9 bulan dengan 3 bulan pertama hanya membayar jasanya saja, kemudian 6 bulan selanjutnya membayar jasa dan pokok pinjaman.

Tabel Simulasi Wirausaha Pemula

Angsuran ke :		Jasa Pinjaman	Angsuran Pokok	Saldo Pinjaman
1	30.000	30.000	0	3.000.000
2	30.000	30.000	0	3.000.000
3	30.000	30.000	0	3.000.000
4	518.000	30.000	488.000	2.512.000
5	518.000	25.200	492.800	2.019.200
6	518.000	20.200	497.800	1.521.400
7	518.000	15.300	502.700	1.018.700
8	518.000	10.200	507.800	510.900
9	516.100	5.200	510.900	0

Jasa 3 bulan awal total 90.000

b. Pinjaman Pengembangan Usaha

Anggota yang ingin mengembangkan usahanya atau berinvestasi dengan anggaran terjangkau agar menjadi anggota yang lebih produktif.

- 1) Pinjaman maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Jasa 1.25% p.m. (Anuitas) / setara flat 8.5%p.a
- 3) Jangka Waktu maksimal 12 bulan.

c. Pinjaman Usaha

Diperuntukkan bagi anggota secara perorangan atau Kelompok Usaha Kopdit Sehati.

- 1) Pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 2) Minimal keanggotaan 2 tahun dan memiliki usaha yang berdiri dan berjalan minimal 2 tahun.
- 3) Jasa 1,3% p.m. (Anuitas) / setara flat 8.5%p.a
- 4) Jangka waktu maksimal 24 bulan

d. Pinjaman Renovasi atau pendirian bangunan rumah

Pinjaman Renovasi Rumah bertujuan untuk membiayai perbaikan rumah maupun merenovasi rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut,

- 1) Sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) tahun dan telah memperoleh pinjaman minimal 3 kali yang telah lunas.
- 2) Rumah yang dibangun/direnovasi dijadikan sebagai agunan dan tanahnya sudah bersertifikat, atau dalam proses pengurusan

sertifikasi atas nama anggota peminjam atau anggota satu keluarga (anak kandung, istri/suami, ayah/ibu kandung) peminjam.

- 3) Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.
- 4) Pinjaman renovasi rumah diberikan paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - a) Jangka waktu pinjaman maksimal 144 bulan atau 12 tahun.
 - b) Jasa pinjaman 1.25% p.m. / setara flat 9.7%p.a
- 5) Jika diketahui bahwa ternyata pinjaman tidak digunakan untuk renovasi maka jasa pinjaman akan dikembalikan sesuai jasa pinjaman reguler.
- 6) Penunjukan Kantor Notaris dan PPAT dilakukan oleh Kopdit Sehati, biaya yang timbul dibebankan kepada karyawan

2. Pinjaman Khusus

2.1. Pinjaman Alat Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga

Diperuntukan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan dan pengadaan alat elektronik dan peralatan rumah tangga (misalnya: laptop, *smartphone*, TV, Kulkas dll).

- a. Pinjaman maksimal Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Jasa 1,5% p.m. (Anuitas) / setara flat 9%p.a
- c. Jangka Waktu maksimal 24 bulan.

2.2. Pinjaman Wisata

Diperuntukan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan wisata dalam negeri maupun luar negeri.

- a. Pinjaman maksimal Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Jasa 1,5% p.m. (Anuitas) / setara flat 9.5%p.a
- c. Jangka Waktu maksimal 36 bulan, atau angsuran mulai dari Rp.1.265.500

2.3. Pinjaman Pendidikan

Pinjaman berupa biaya pendidikan yang disediakan oleh Kopdit Sehati dengan ketentuan :

- a. Melampirkan bukti atau surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang dimaksud.

- b. Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.
- c. Pencairan pinjaman di transfer langsung kenomor rekening sekolah perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Melampirkan foto kopi Kartu Keluarga.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun
- f. Jasa pinjaman 1% p.m. (Anuitas) / setara flat 6.6%p.a
- g. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2.4. Pinjaman Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor Baru

- a. Minimal mempunyai simpanan 10% dari harga motor (maksimal Rp35.000.000,00) dan bukan merupakan agunan dari pinjaman reguler.
- b. Uang muka minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disediakan oleh anggota dan tidak menarik simpanan yang menjadi agunan pinjaman.
- c. Jangka waktu angsuran 1 s.d. 3 tahun disesuaikan dengan harga motor.
- d. Jasa setara flat 14.51% p.a (per tahun)
- e. Pembayaran dengan angsuran tetap.
- f. Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
- g. Dealer ditentukan oleh Kopdit Sehati.
- h. BPKB disimpan di Kopdit Sehati.
- i. Motor tidak boleh dipindahtangankan sebelum pinjaman lunas.
- j. Anggota yang tidak mengangsur selama 3 bulan berturut-turut maka dilakukan penyitaan kendaraan tersebut.

2.5. Pinjaman Kepemilikan Rumah

Pinjaman Kepemilikan Rumah bertujuan untuk membiayai pembelian rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) tahun dan telah memperoleh pinjaman minimal 3 kali yang telah lunas.
- 2) Pinjaman dapat diajukan oleh 2 anggota atau lebih dalam satu keluarga (anak kandung, istri/suami, ayah/ibu kandung).
- 3) Rumah yang akan dibeli dijadikan sebagai agunan dan tanahnya sudah bersertifikat, bila rumah yang akan dibeli belum bersertifikat maka harus segera disertifikatkan.
- 4) Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.

- 5) Melampirkan fotokopi KTP suami istri yang berlaku serta memperlihatkan KTP asli.
- 6) Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga.
- 7) Melampirkan fotokopi rekening tabungan 3 (tiga) bulan terakhir di lembaga keuangan lainnya.
- 8) Melampirkan fotokopi slip gaji (bagi yang bekerja) dan atau foto kopi pembukuan hasil usaha 3 (tiga) bulan terakhir.
- 9) Pinjaman Kepemilikan Rumah diberikan paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Jasa pinjaman 1.25% p.m. / setara flat 10.2%p.a
- 11) Jangka waktu pinjaman maksimal 180 bulan atau 15 tahun.
- 12) Penunjukan Kantor Notaris dan PPAT dilakukan oleh Kopdit Sehati, biaya yang timbul dibebankan kepada karyawan

2.6. Pinjaman Investasi Emas

Pinjaman diberikan kepada anggota yang ingin investasi dalam bentuk emas batangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga emas ditentukan harga yang berlaku di PT. ANTAM pada saat akad kredit.
- b. Jasa 1,5% /bulan (setara flat 0,83%/bulan).
- c. Jangka waktu maksimal 36 bulan.
- d. Memiliki simpanan sukarela minimal 5% dari harga logam mulia.
- e. Angsuran tetap dapat dilunasi sewaktu-waktu tanpa pinalti.
- f. Administrasi Rp40.000,00 / akad kredit, tanpa dikenakan kapitalisasi dan *service fee*.
- g. Selama belum lunas, emas beserta sertifikat disimpan di Kopdit Sehati sebagai agunan.
- h. Kopdit Sehati bersedia membeli kembali emas yang diagunkan dengan memperhitungkan jumlah angsuran pokok dan harga jual di PT. ANTAM. Apabila sudah lunas emas tersebut dapat dijadikan agunan pinjaman selama belum diambil.

2.7. Pinjaman Kendaraan Angkutan Umum (Mikrotrans/Jaklingko)

Pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki usaha angkutan umum yang sudah bergabung dengan Mikrotrans atau Jaklingko dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota untuk mengembangkan usaha

- angkutan umum.
- b. Plafon pinjaman yang diberikan maksimal sama dengan harga Angkutan Mikrotrans atau Jaklingko dengan ketentuan tidak boleh melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan secara bertahap.
 - c. Memiliki simpanan minimal sebesar 5% dari setiap pengajuan pinjaman pembelian/ peremajaan angkutan Mikrotrans/Jaklingko.
 - d. Jasa yang diberikan sebesar 1,25% p.m (anuitas) / setara flat 8.3%p.a
 - e. Jangka waktu maksimal 36 bulan.
 - f. Bisa mengajukan pinjaman pembelian/peremajaan angkutan Mikrotrans atau Jaklingko lebih dari 1 (satu) pinjaman dengan agunan berupa BPKB kendaraan Jaklingko yang sudah terdaftar pada trayek Jaklingko setiap pengajuan pinjaman dan tetap memperhatikan watak calon peminjam.
 - g. Melampirkan fotocopi STNK, Kartu Pengawasan (trayek), buku KIR, Buku Besar laporan pendapatan kendaraan Jaklingkonya
 - h. Bersedia menghadirkan unit kendaraan Jaklingko ke Kopdit Sehati atau bersedia disurvei ke lokasi trayek Jaklingkonya.
 - i. Bersedia menyerahkan kendaraan Jaklingko yang diagunkan BPKB nya apabila tidak mengangsur pinjaman selama 3 bulan berturut-turut yang digunakan untuk melunasi pinjaman.
3. Produk pinjaman lainnya ditetapkan oleh Pengurus dengan ketentuan plafon, jasa dan jangka waktu (bulanan, mingguan, atau harian) disesuaikan dengan kelayakan pinjaman. Apabila produk pinjaman ini akan diluncurkan, Kopdit Sehati wajib mengumumkan kepada anggota pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh anggota dan/atau melalui media sosial (WhatsApp Group, Instagram, Facebook, Youtube, *website* : www.cu-sehati.com)

D. Fasilitas Pinjaman

1. Anggota bisa mendapatkan 1 pinjaman reguler dan penambahan pinjaman khusus dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya sudah mengangsur 50% dari total pinjaman.
 - b. kecuali pinjaman angkutan mikrotrans.
 - c. Status pinjaman dalam keadaan lancar untuk 6 bulan terakhir.
 - d. Didukung dengan agunan dan kemampuan yang cukup.
2. Anggota bisa mengajukan tambahan pinjaman (*Top Up*) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya sudah mengangsur 50% dari pinjaman sebelumnya.

b. Status pinjaman dalam keadaan lancar untuk 3 bulan terakhir.

c. Didukung dengan agunan dan kemampuan yang cukup.

E. Jasa Pinjaman

1. Jasa pinjaman tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL JASA PINJAMAN MENURUT PLAFON PINJAMAN

NO	PLAFON (Rp)	JANGKA WAKTU	JASA(%)		OTORITAS KEPUTUSAN
			TETAP PER BULAN (ANUITAS)	PER HARI EFEKTIF	
1	s.d. 25jt	Maks 24 bulan	1.75	0,058333	Kewenangan Manajemen
2	>25 s.d ≤ 100 jt	Maks 48 bulan	1.9	0,063333	Pinjaman < Rp50.000.000,- Kewenangan Manajer Pinjaman > Rp50.000.000,- Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 1 orang)
3	≥100 jt	Maks	2	0,066667	Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 3 orang)
		60 bulan			
4	s.d. 750 jt	Maks 180 bulan	1.25	0,041667	Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 3 orang) khusus pinjaman untuk Kepemilikan rumah
5	25 jt s.d. 250 jt	Maks 144 bulan	1.25	0,041667	Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 3 orang) 25 jt - 50 jt (Manajer) 50 jt - 100 jt (Manajer dan 1 orang Pengurus) >100 jt (Manajer dan 3 orang pengurus)
6	3 jt	Maks 9 bulan	1	0,033333	Manajer / Bagian Kredit
7	≠ Simpanan	Disesuaikan	1.2	0,04	Manajer / Bagian Kredit
8	s.d. 30 jt	Maks. 24 Bulan	1	0,033333	Pinjaman Pendidikan Manajer / Bagian Kredit

- a. Ketentuan yang menyangkut plafon dan otoritas keputusan ditetapkan oleh Pengurus dan dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh Pengurus.
- b. Untuk pinjaman di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetujui wajib diberitahukan oleh Kabag Usaha kepada Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dalam bentuk *hardcopy/softcopy* persetujuan pinjaman.
- c. Persyaratan di luar ketentuan Poljak harus dicantumkan dalam pengajuan pinjaman wajib disetujui oleh minimal 2 orang Pengurus.

F. Indeks Perhitungan Angsuran Tetap

TABLE INDEKS PERHITUNGAN ANGSURAN TETAP

Jangka Waktu	Jasa 1%	Jasa 1.2%	Jasa 1.25%	Jasa 1.3%	Jasa 1.5%	Jasa 1.75%	Jasa 1.9%	Jasa 2%
1 bulan	1.010000	1.012000	1.012500	1.013000	1.015000	1.017500	1.019000	1.020000
2 bulan	0.507512	0.509018	0.509394	0.509771	0.511278	0.513163	0.514295	0.515050
3 bulan	0.340022	0.341365	0.341701	0.342037	0.343383	0.345067	0.346079	0.346755
4 bulan	0.256281	0.257545	0.257861	0.258177	0.259445	0.261032	0.261987	0.262624
5 bulan	0.206040	0.207257	0.207562	0.207867	0.209089	0.210621	0.211543	0.212158
6 bulan	0.172548	0.173736	0.174034	0.174332	0.175525	0.177023	0.177924	0.178526
7 bulan	0.148628	0.149796	0.150089	0.150382	0.151556	0.153031	0.153919	0.154512
8 bulan	0.130690	0.131844	0.132133	0.132423	0.133584	0.135043	0.135922	0.136510
9 bulan	0.116740	0.117884	0.118171	0.118458	0.119610	0.121058	0.121931	0.122515
10 bulan	0.105582	0.106718	0.107003	0.107288	0.108434	0.109875	0.110745	0.111327
11 bulan	0.096454	0.097585	0.097868	0.098153	0.099294	0.100730	0.101598	0.102178
12 bulan	0.088849	0.089975	0.090258	0.090542	0.091680	0.093114	0.093980	0.094560
13 bulan	0.082415	0.083539	0.083821	0.084104	0.085240	0.086673	0.087539	0.088118
14 bulan	0.076901	0.078023	0.078305	0.078588	0.079723	0.081156	0.082022	0.082602
15 bulan	0.072124	0.073245	0.073526	0.073809	0.074944	0.076377	0.077244	0.077825
16 bulan	0.067945	0.069065	0.069347	0.069629	0.070765	0.072200	0.073068	0.073650
17 bulan	0.064258	0.065378	0.065660	0.065943	0.067080	0.068516	0.069386	0.069970
18 bulan	0.060982	0.062103	0.062385	0.062668	0.063806	0.065245	0.066117	0.066702
19 bulan	0.058052	0.059173	0.059455	0.059739	0.060878	0.062321	0.063195	0.063782
20 bulan	0.055415	0.056538	0.056820	0.057104	0.058246	0.059691	0.060568	0.061157
21 bulan	0.053031	0.054154	0.054437	0.054721	0.055865	0.057315	0.058194	0.058785
22 bulan	0.050864	0.051989	0.052272	0.052557	0.053703	0.055156	0.056039	0.056631
23 bulan	0.048886	0.050013	0.050297	0.050582	0.051731	0.053188	0.054073	0.054668
24 bulan	0.047073	0.048202	0.048487	0.048772	0.049924	0.051386	0.052274	0.052871
25 bulan	0.045407	0.046537	0.046822	0.047109	0.048263	0.049730	0.050621	0.051220
26 bulan	0.043869	0.045001	0.045287	0.045574	0.046732	0.048203	0.049098	0.049699
27 bulan	0.042446	0.043580	0.043867	0.044154	0.045315	0.046791	0.047689	0.048293
28 bulan	0.041124	0.042262	0.042549	0.042837	0.044001	0.045482	0.046383	0.046990
29 bulan	0.039895	0.041034	0.041322	0.041611	0.042779	0.044264	0.045169	0.045778
30 bulan	0.038748	0.039890	0.040179	0.040468	0.041639	0.043130	0.044038	0.044650
31 bulan	0.037676	0.038820	0.039109	0.039400	0.040574	0.042070	0.042982	0.043596
32 bulan	0.036671	0.037818	0.038108	0.038399	0.039577	0.041078	0.041994	0.042611
33 bulan	0.035727	0.036877	0.037168	0.037460	0.038641	0.040148	0.041067	0.041687
34 bulan	0.034840	0.035992	0.036284	0.036577	0.037762	0.039274	0.040197	0.040819
35 bulan	0.034004	0.035159	0.035451	0.035745	0.036934	0.038451	0.039378	0.040002
36 bulan	0.033214	0.034372	0.034665	0.034960	0.036152	0.037675	0.038606	0.039233
37 bulan	0.032468	0.033629	0.033923	0.034218	0.035414	0.036943	0.037877	0.038507
38 bulan	0.031761	0.032925	0.033220	0.033516	0.034716	0.036250	0.037188	0.037821
39 bulan	0.031092	0.032258	0.032554	0.032851	0.034055	0.035594	0.036536	0.037171
40 bulan	0.030456	0.031625	0.031921	0.032219	0.033427	0.034972	0.035918	0.036556
41 bulan	0.029851	0.031023	0.031321	0.031619	0.032831	0.034382	0.035331	0.035972
42 bulan	0.029276	0.030451	0.030749	0.031049	0.032264	0.033821	0.034774	0.035417

Jangka Waktu	Jasa 1%	Jasa 1.2%	Jasa 1.25%	Jasa 1.3%	Jasa 1.5%	Jasa 1.75%	Jasa 1.9%	Jasa 2%
43 bulan	0.028727	0.029906	0.030205	0.030505	0.031725	0.033287	0.034244	0.034890
44 bulan	0.028204	0.029386	0.029686	0.029987	0.031210	0.032778	0.033739	0.034388
45 bulan	0.027705	0.028890	0.029190	0.029493	0.030720	0.032293	0.033258	0.033910
46 bulan	0.027228	0.028415	0.028717	0.029020	0.030251	0.031830	0.032799	0.033453
47 bulan	0.026771	0.027962	0.028264	0.028568	0.029803	0.031388	0.032361	0.033018
48 bulan	0.026334	0.027528	0.027831	0.028136	0.029375	0.030966	0.031942	0.032602
49 bulan	0.025915	0.027112	0.027416	0.027722	0.028965	0.030561	0.031541	0.032204
50 bulan	0.025513	0.026713	0.027018	0.027325	0.028572	0.030174	0.031158	0.031823
51 bulan	0.025127	0.026330	0.026636	0.026944	0.028195	0.029803	0.030791	0.031459
52 bulan	0.024756	0.025962	0.026269	0.026578	0.027833	0.029447	0.030438	0.031109
53 bulan	0.024400	0.025609	0.025917	0.026226	0.027485	0.029105	0.030100	0.030774
54 bulan	0.024057	0.025269	0.025578	0.025888	0.027151	0.028777	0.029776	0.030452
55 bulan	0.023726	0.024942	0.025251	0.025563	0.026830	0.028461	0.029465	0.030143
56 bulan	0.023408	0.024627	0.024937	0.025250	0.026521	0.028158	0.029165	0.029847
57 bulan	0.023102	0.024324	0.024635	0.024948	0.026223	0.027866	0.028877	0.029561
58 bulan	0.022806	0.024031	0.024343	0.024657	0.025937	0.027585	0.028600	0.029287
59 bulan	0.022520	0.023749	0.024062	0.024377	0.025660	0.027314	0.028333	0.029022
60 bulan	0.022244	0.023476	0.023790	0.024106	0.025393	0.027053	0.028076	0.028768

G. Undian Umroh

1. Anggota yang melakukan transaksi angsuran pinjaman dengan akumulasi jasa dalam tahun buku berjalan senilai minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka akan mendapatkan 1 (satu) kupon undian (berlaku kelipatan) sebagai hadiah untuk melaksanakan Ibadah Umroh untuk 1 (satu) pemenang. Bagi anggota non-muslim bisa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat suci sesuai dengan agama dan keyakinannya.
2. Undian akan dilaksanakan setiap tahun sekali pada saat Rapat Anggota Tahunan (Pleno) dan tidak bisa dibatalkan walaupun anggota yang bersangkutan tidak datang.
3. Undian akan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
4. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh Kopdit Sehati senilai harga rata-rata yang diajukan oleh Biro Travel.
5. Jadwal keberangkatan ditentukan oleh Kopdit Sehati.
6. Jika sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan tidak dimanfaatkan maka akan dibatalkan.
7. Tidak memiliki kelalaian pinjaman jasa pinjaman tiap bulan dalam satu tahun buku berjalan dan sampai jadwal diberangkatkan.

BAB IV

AGUNAN PINJAMAN

A. Pinjaman tanpa Agunan :

Selisih besar pinjaman dengan total simpanan kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikenakan agunan tambahan.

B. Pinjaman dengan Agunan :

1. Selisih besar pinjaman dengan total simpanan lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) wajib menyertakan agunan.
2. Bagi anggota potensial selisih besar pinjaman dengan total simpanan lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib menyertakan agunan.
3. Agunan harus milik sendiri dan atau milik pasangan suami istri. Jika milik orang tua, dan atau anak kandung harus dengan surat kuasa.

C. Bentuk agunan dapat berupa :

1. Total Simpanan otomatis menjadi agunan pinjaman. Dalam hal jaminan berupa simpanan, sumber simpanan yang diagunkan tidak boleh berasal dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.
2. Sertifikat Tanah yang berlokasi di JABODETABEK :
 - a. Milik sendiri atau suami/istri peminjam yang didukung oleh bukti pelunasan pembayaran PBB tahun terakhir.
 - b. Milik orang tua, dan atau anggota keluarga sekandung yang dihibahkan dengan dibuktikan oleh Akta Notaris.
 - c. Milik sendiri yang dijadikan milik kolektif (*paripasu*) saudara sekandung yang diatur oleh Akta Notaris.
 - d. Milik sendiri yang belum selesai proses balik nama dibuktikan dengan pendaftaran balik nama dan atau *covernote* Notaris yang bekerja sama dengan Kopdit Sehati.
3. Sertifikat Tanah yang menjadi agunan, harganya disepakati (antara NJOP yang tertera di SPPT PBB dengan harga pasar) pada saat akad kredit yang ditentukan oleh tim survei Kopdit Sehati. Harga tanah dimaksud dicantumkan dalam surat perjanjian pinjaman sehingga apabila peminjam tidak dapat melunasi sesuai dengan perjanjian dan harus menjual tanah tersebut, maka harga yang berlaku adalah harga tanah pada saat akad kredit dan Kopdit Sehati memiliki Hak Kuasa Jual yang disahkan oleh Notaris.
4. Untuk agunan Hak Guna Bangunan (HGB) jangka waktu pinjaman tidak melebihi masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut.

5. Akta Jual Beli (AJB) milik sendiri dan atau milik suami/istri peminjam untuk pinjaman kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau berdasarkan penilaian dari tim analis pinjaman dan dicek di Kantor Notaris dan PPAT.
6. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama milik suami/istri dan atau ahli waris untuk mobil 5 tahun ke belakang (layak jalan dan fisik) dan untuk motor 2 tahun ke belakang (layak jalan dan fisik) yang disertai dengan STNK tahun berjalan serta bukti KIR untuk angkutan umum.

BAB V PENCAIRAN PINJAMAN

- A. Jadwal pencairan pinjaman diatur oleh bagian kredit yang telah dikoordinasikan dengan bagian keuangan.
- B. Pinjaman dicairkan setelah bagian kredit menerima surat perjanjian yang sudah ditandatangani beserta kelengkapannya.
- C. Bila permohonan sudah disetujui, peminjam harus :
 1. Menandatangani akad kredit (perjanjian pinjaman dan atau surat pernyataan) bermeterai cukup dihadapan analis kredit.
 2. Diberikan salinan perjanjian pinjaman berbentuk *softcopy*.
 3. Membayar jasa pelayanan (*service fee/provisi*) sebesar 1% atau sekurang-kurangnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI ANGSURAN

1. Angsuran Tetap

Angsuran tetap adalah pembayaran kewajiban dengan jumlah tetap dalam jangka waktu yang sudah disepakati dengan ketentuan yang berlaku, dengan sistem perhitungan anuitas (angsuran pokok ditambah jasa yang dibayarkan sama besar setiap bulan).

Untuk menghitung besarnya angsuran (jasa+cicilan) anggota dapat menghitung = indeks angsuran (Tabel Indeks Perhitungan Angsuran Tetap) dikalikan pokok pinjaman (hasil perhitungan dibulatkan keatas dengan angka ratusan).

Contoh 1:

Anda mengajukan kredit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun (24 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah :

$$\text{Rp}5.000.000,00 \times 0.051386 = \text{Rp}256.930,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}257.000,00}$$

$$\text{Rp}257.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}6.168.000,00 = 11.66 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 2:

Anda mengajukan kredit Rp35.000.000,- (tiga puluh lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 tahun (36 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah:

$$\text{Rp}35.000.000,00 \times 0.039233 = \text{Rp}1.373.155,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}1.373.500,00}$$

$$\text{Rp}1.373.500,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp}49.446.000,00 = 13.75 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 3:

Anda mengajukan kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembangan usaha dengan jangka waktu angsuran 2 tahun (24 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah :

$$\text{Rp}20.000.000,00 \times 0.048772 = \text{Rp}975.440,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}975.500,00}$$

$$\text{Rp}975.500,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}23.412.000,00 = 8,53 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 4:

Anda mengajukan kredit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepemilikan rumah dengan jangka waktu angsuran 15 tahun (180 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah :

$$\text{Rp}200.000.000,00 \times 0.013996 = \text{Rp}2.799.200,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}2.799.500,00}$$

$$\text{Rp}2.799.500,00 \times 180 \text{ bulan} = \text{Rp}503.910.000,00 = 10,13 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 5:

Anda mengajukan kredit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah dengan jangka waktu angsuran 10 tahun (120 bulan), maka yang harus anda bayar setiap bulan adalah:

$$\text{Rp}150.000.000,00 \times 0.016133 = \text{Rp}2.419.950,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}2.420.500,00}$$

$$\text{Rp}2.420.500,00 \times 120 \text{ bulan} = \text{Rp}290.460.000,00 = 9.36 \% \text{ p.a.}$$

2. Angsuran tidak tetap

Angsuran tidak tetap adalah pembayaran kewajiban dengan jumlah yang tidak ditetapkan setiap bulannya dalam jangka waktu yang sudah disepakati, dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh : Pada tanggal 14 Juni 2024 anda mengajukan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun (24 bulan), pada tanggal 16 Juli 2024 anda

hendak mengangsur pinjaman tersebut, maka jasa yang harus anda bayar adalah:

$Rp20.000.000,00 \times 0,058333\% \times \text{jumlah hari (14 Juni s/d 16 Juli = 32 hari)}$

$Rp20.000.000,00 \times 0,058333\% \times 32 = Rp373.500,00.$

Jika anda ingin mengangsur pokok pinjaman Rp1.000.000,00 ditambah jasa Rp373.500,00 maka angsuran yang harus anda bayarkan Rp1.373.500,00

3. Kelalaian

Kelalaian adalah perbuatan anggota peminjam yang tidak mengindahkan kewajiban sesuai perjanjian pinjaman. Klasifikasi kelalaian sebagai berikut :

- 1) Dalam perhatian khusus : 1- 3 bulan
- 2) Kurang lancar : 3 – 4 bulan
- 3) Diragukan : 4 – 6 bulan
- 4) Macet : > 6 bulan

Sanksi kelalaian sebagai berikut:

1. Peminjam dengan angsuran tidak tetap (jasa harian), apabila lalai/kosong lebih dari 40 hari tidak mengangsur (sekurang-kurangnya membayar jasa), yang bersangkutan dikenakan denda 2% dari jumlah jasa yang harus dibayar.
2. Peminjam dengan angsuran tetap, denda keterlambatan dikenakan **0.1% dari nominal angsuran per hari keterlambatan**. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan pada hari libur, denda tidak diperhitungkan. Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban dengan ketentuan ini, maka secara otomatis status pinjaman dikembalikan dengan ketentuan sebagaimana **BAB III huruf E butir 1** (lihat Tabel-1 **Jasa Pinjaman Menurut Plafon Pinjaman**) dari semula sistem angsuran tetap selanjutnya menjadi sistem angsuran dengan jasa harian (angsuran tidak tetap).
3. Keterlambatan bulan pelunasan dikenakan denda 1% dari saldo pinjaman. Ketentuan mulai pengenaan denda diberi tenggang waktu 30 hari dari tanggal jatuh tempo pelunasan. Besarnya denda yang dikenakan 1% dari saldo pinjaman dengan perhitungan secara bulanan (bagian dari 1 bulan apabila kurang dari 15 hari dihitung 15 hari dan lebih dari 15 hari dihitung 1 bulan).
4. Kelalaian lebih dari 6 bulan tidak menerima SHU.

BAB VII PERUBAHAN PERJANJIAN PINJAMAN

A. Dapat Terjadi dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan sistem pembayaran tidak tetap ke tetap harus dilakukan dalam surat perjanjian baru (tidak dikenakan Simpanan Wajib Khusus).
2. Penukaran agunan minimal harus setara dengan saldo pinjaman atau nilai agunan sebelumnya.
3. Perubahan pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota (penjadwalan ulang).
4. Perubahan perjanjian berkenaan dengan jasa pinjaman, tanggal jatuh tempo angsuran, dan jangka waktu pengembalian pinjaman, serta barang agunan dikenakan biaya administrasi.

B. Pembatalan Permohonan Pinjaman

Permohonan pinjaman yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan apabila :

1. Calon peminjam menarik permohonan atau membatalkan pinjaman dengan konsekuensi menanggung biaya administrasi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Bagian kredit menemukan penyimpangan tujuan pinjaman dan atau pemalsuan dokumen, maka dikenakan biaya *appraisal* (penilaian) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII DANA SOSIAL UNTUK SANTUNAN DUKA

A. Dana Sosial adalah dana yang dibayar oleh anggota dan dibukukan oleh Kopdit Sehati, dengan tujuan untuk memberi Santunan Duka kepada anggota dan keluarganya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk anggota meninggal, ahli warisnya akan menerima santunan duka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Untuk anggota baru (keanggotaannya belum genap 1 tahun) yang meninggal, ahli warisnya akan menerima santunan duka sesuai dengan bulan kepesertaannya (Rp500.000,00/ per bulan).

3. Untuk keluarga anggota yang meninggal, ahli waris (anak kandung, istri/suami, ayah/ibu kandung) yang menjadi anggota akan menerima santunan duka sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- B. Iuran Dana Sosial untuk Santunan Duka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun dibayar pada setiap awal tahun. Anggota yang mendaftarkan dalam tahun berjalan dibebankan iuran sampai dengan akhir tahun berjalan. Anggota yang mendaftarkan pada bulan Oktober diwajibkan melunasi sampai akhir tahun berikutnya (kurang lebih 15 bulan).
- C. Jatuh tempo pembayaran Dana Sosial untuk Santunan Duka tanggal 31 Maret setiap tahun, iuran Dana Sosial langsung dipotong dari SHU anggota dan apabila tidak mencukupi didebet dari SIJAHAR pada bulan Maret tahun berjalan.
- D. Dana sosial tidak dibayarkan jika:
1. Anggota tidak membayar dana sosial dengan sengaja selama 12 bulan.
 2. Sijahar tidak mencukupi untuk membayar dana sosial seperti yang dijelaskan poin D1.
- E. Tata Cara Pengajuan Santunan Duka :
1. Manajemen menyerahkan santunan duka kepada ahli waris di rumah duka segera setelah mendapatkan informasi kematian, persyaratan administrasi dapat dilengkapi di kemudian hari.
 2. Kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan santunan duka dimaksud poin 1 diserahkan kepada Kopdit Sehati berupa :
 - a. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga anggota yang bersangkutan.
 - b. Surat Keterangan Kematian yang dilegalisasi oleh RT setempat (2 rangkap) atau foto kopi Surat Keterangan Dokter untuk anggota yang meninggal di rumah sakit atau yang ditangani oleh dokter.
 - c. Santunan duka akan dikeluarkan, selama anggota masih membayar iuran dana sosial.

BAB IX SURPLUS HASIL USAHA

A. Pembagian :

1. 10% Dana Cadangan Umum
2. 22% Dana Cadangan Risiko
3. 4% Jasa Pengurus, Pengawas dan Penasihat
4. 4% Insentif Manajer & Karyawan
5. 60% Balas Jasa Anggota (SHU & Balas Jasa Peminjam)

B. Rumus Perhitungan Bagian SHU untuk Anggota :

1. Balas Jasa Simpanan (SHU)
 - a. $1 \text{ unit BJS} = \frac{\text{Alokasi BJS}}{\text{Jumlah Bulan Saham}}$
 - b. $\text{BJS si A} = \text{Nilai 1 unit BJS} \times \text{Jumlah Bulan Saham si A}$
2. Balas Jasa Pinjaman
$$\text{BJP} = \frac{\text{Bunga bersama Angsuran}}{\text{Jumlah Seluruh Bunga bersama Angsuran} \times \text{Alokasi BJP}}$$

BAB X ASURANSI DAN NEW DAPERMA

Setiap anggota secara otomatis terdaftar sebagai anggota New Daperma. Bila anggota meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan klaim New Daperma berupa Penghapusan Pinjaman berikut Santunan Duka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kopdit Sehati sebagai berikut :

A. Partisipasi Pinjaman Anggota (PPA)

1. Besarnya plafon klaim PPA maksimal sebesar Rp40.000.000,00
Perhitungannya sebagai berikut :
 - a. Usia anggota 17 tahun sampai dengan 60 tahun, plafon klaim sebesar Rp40.000.000,00
 - b. Usia anggota 61 tahun sampai dengan 65 tahun, plafon klaim sebesar Rp20.000.000,00
 - c. Usia anggota 66 tahun keatas, plafon klaim sebesar Rp5.000.000,00

B. Partisipasi Duka Anggota (PDA)

1. Besarnya plafon klaim PDA maksimal sebesar Rp50.000.000,00
2. Perhitungannya sebagai berikut :
 - a. Usia anggota 6 bulan s/d 60 tahun maksimal sebesar Rp50.000.000,00
 - b. Usia anggota 61 tahun s/d 65 tahun maksimal sebesar Rp25.000.000,00
 - c. Usia anggota 66 tahun keatas maksimal sebesar Rp5.000.000,00

C. Pinjaman Melebihi Batas Perlindungan

Pinjaman yang jumlahnya melebihi batas penjaminan New Daperma, Maka akan dikenakan tambahan premi sebesar 0,96% per Tahun.

D. Persyaratan Klaim

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk klaim New Daperma adalah :

1. Buku Anggota yang bersangkutan.
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Kartu Keluarga yang bersangkutan dan ahli waris.
4. Surat keterangan kematian dari :
 - a. Klinik/puskesmas/rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit.
 - b. Surat keterangan kematian dari kelurahan setempat apabila meninggal dirumah.
 - c. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan.
5. Kronologi kejadian sebelum meninggal disertai dengan tanda tangan ahli waris.
6. Kopdit Sehati menerima laporan dan dokumen anggota meninggal dunia dari ahli waris paling lama 30 hari dari tanggal meninggal dunia.

E. Klaim Tidak Dapat Dipenuhi

Ahli waris tidak dapat mengajukan klaim apabila meninggal dunia yang disebabkan oleh :

1. Bunuh Diri
2. Terinfeksi HIV/AIDS
3. Tindakan Kriminal/Kejahatan yang dilakukan tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.
4. Sedang atau telah di rawat inap dalam 30 hari terakhir sebelum tanggal efektif Pertanggungan Asuransi ini dimulai.

BAB XI

PEMANFAATAN RUANG

Ruang gedung dan halaman kantor dapat digunakan untuk keperluan yang terkait dengan kegiatan Kopdit Sehati dan kegiatan lainnya.

Penggunaan gedung kantor Kopdit Sehati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon pengguna mengajukan permohonan ke Pengurus/Manajer.
- b. Pengurusan izin keramaian menjadi tanggung jawab pengguna (Salinan surat izin keramaian diserahkan kepada Kopdit Sehati).
- c. Kebersihan, keamanan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pengguna.
- d. Penggunaan listrik, termasuk lampu dan AC diusahakan seefisien mungkin.
- e. Pengguna dikenakan biaya perawatan gedung :
 1. Penggunaan ruang pendidikan dan halaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari bagi non-anggota.
 2. Penggunaan ruang pendidikan dan halaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari bagi anggota.
 3. Penggunaan halaman saja sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari bagi non-anggota.
 4. Penggunaan halaman saja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari bagi anggota.
 5. Penggunaan ruang pendidikan untuk seminar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) per hari bagi non-anggota.
 6. Penggunaan ruang pendidikan untuk seminar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari bagi anggota.
 7. Penggunaan dan tarif dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Tarif untuk tempat usaha atau ruang lain akan ditetapkan berdasarkan peraturan Pengurus.
- g. Pembayaran dilakukan paling lambat 5 hari sebelum hari H.
- h. Penyewa tidak diperkenankan melakukan kegiatan masak-memasak di lingkungan kantor Kopdit Sehati.

BAB XII

PENYELENGGARAAN

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

A. Pelaksanaan RAT :

1. Pemberitahuan undangan RAT disampaikan melalui papan pengumuman, dan atau *softcopy* melalui *WhatsApp/Website/e-Mail*, Media Sosial (Instagram, Facebook, Youtube) dan atau melalui Pengurus Kelompok, Kepala Unit serta Koordinator kelompok usaha.
2. Laporan tahunan dapat diperoleh di kantor Kopdit Sehati atau Kantor Cabang.
3. Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh kepala-kepala unit dan anggota lainnya yang hadir dan disepakati dalam Rembuk Kelompok.
4. Anggota yang tidak hadir dengan alasan apa pun dianggap menyetujui Keputusan RAT.
5. Pelaksanaan RAT diselenggarakan secara *online/offline*.
6. Peserta RAT adalah anggota yang terdaftar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan aktif sampai dengan tanggal pelaksanaan RAT.

B. Setiap peserta yang menghadiri RAT mendapatkan fasilitas sebagai berikut :

1. Penggantian biaya transport/ pulsa yang dimasukkan ke rekening sijaah, diberikan kepada anggota yang registrasinya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Besarnya penggantian biaya transport/ pulsa ditetapkan berdasarkan kemampuan anggaran Kopdit Sehati.
2. Cenderamata dan Konsumsi yang bentuk dan nilainya berdasarkan kemampuan anggaran Kopdit Sehati.

BAB XIII

TEMPAT PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI KREDIT SEHATI (KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, KANTOR KAS)

A. KANTOR PUSAT SEHATI PASAR MINGGU

Jl. Warga No.1B, RT 015 RW 003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510. Telp. (021) 7988616, 7982070, 79182537.

B. KANTOR CABANG SEHATI JAGAKARSA

Jl. Pepaya Raya No. 1 A, RT 007 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530. Telp. (021) 21798396.

C. KANTOR CABANG PEMBANTU

1. SEHATI DEPOK

Jl. Cendana Raya No. 264, RT 007 RW 010, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Timur, Telp. (021) 27612077.

2 SEHATI CAKUNG

Jl. Raya Penggilingan No. 45, RT 002 RW 007, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Telp (021) 4604948.

3 SEHATI BOJONG GEDE

Ruko Bojonggede Green Residence, Jl Raya Bojong Gede Blok A5 RT 005 RW 001, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, 16920. Telp. 081294831549.

D. KANTOR KAS

1. Lubang Buaya, Jakarta Timur.
2. Menteng Dalam, Jakarta Selatan.
3. Jonggol, Bogor.

E. Pedoman Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Pada dasarnya setiap kelompok diharapkan untuk membangun Kantor Cabang Pembantu mandiri sebagai usaha kelompok.

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dimaksudkan untuk mendekatkan layanan simpanan dan angsuran kepada anggota. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu ditetapkan oleh pengurus berdasarkan hasil studi kelayakan dengan memperhatikan ketentuan:

1. Minimal 500 anggota dan memiliki simpanan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Jarak dengan kantor Kopdit Sehati minimal 10 km dan antar Kantor Cabang Pembantu minimal 5 km.
3. Potensi transaksi penyimpanan dan pinjaman layak untuk membiayai operasional Kantor Cabang Pembantu
4. Pinjaman beredar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan simpanan anggota Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
5. Minimal Sipowakhu Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
6. Biaya Operasional Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut :
 - 1) Gaji Karyawan Kopdit Sehati.
 - 2) Sewa Kantor.
 - 3) Perlengkapan kantor.
 - 4) Keamanan dan kebersihan.
 - 5) Listrik, telepon, air, dan jaringan internet.
 - 6) ATK (Alat Tulis Kantor).
7. Kantor Kas dapat dikoordinasikan dengan Manajemen Kopdit Sehati.

BAB XIV

UNIT-UNIT DALAM KELOMPOK DAN KOMPENSASINYA

Untuk kemudahan, aksesibilitas dan konektivitas layanan perkoperasian serta untuk keakuratan informasi dan dokumentasi dalam menimbang rekomendasi, maka di dalam kelompok dibentuk unit-unit yang berperan sebagai wadah untuk perkembangan dan kemajuan Koperasi. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

- A. Unit adalah kumpulan anggota-anggota Koperasi Kredit Sehati yang terhimpun dalam komunitas usaha yang jumlahnya paling banyak 50 (lima puluh) anggota. Pimpinan unit disebut dengan nama Kepala Unit yang dipilih oleh anggotanya. Masa bakti kepala unit selama tiga tahun dan maksimal dua periode. Untuk pertama kali, Kepala Unit ditunjuk oleh Pengurus berdasarkan usulan Ketua Kelompok. Jika Kepala Unit berhalangan tetap, pelaksana tugas sementara adalah Ketua Kelompok, dan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Unit definitif.
- B. Kelompok adalah kumpulan unit-unit, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) unit. Ketua Kelompok dipilih oleh Kepala-kepala Unit. Ketua Kelompok, dan kepengurusannya ditetapkan Pengurus Kopdit Sehati berdasarkan hasil mufakat musyawarah Kepala-kepala Unit. Ketua Kelompok yang berhalangan tetap, maka Kepala-kepala Unit menyelenggarakan musyawarah menentukan satu kepala unit menjadi Ketua Kelompok untuk selanjutnya ditetapkan Pengurus Kopdit Sehati.
- C. Setiap pengajuan pinjaman, anggota calon peminjam harus mendapat jaminan dan atau rekomendasi Kepala Unit. Sedangkan Pengurus Kelompok yang merupakan Kepala-kepala Unit jika mengajukan pinjaman harus mendapat jaminan atau rekomendasi Pengurus Koperasi Kredit Sehati.
- D. Peran Kepala Unit :
 1. Mengumpulkan, mencatat, dan mengarsip dokumen anggotanya.
 2. Mencatat kegiatan perkoperasian anggota.
 3. Memprakarsai dan memberi teladan kebiasaan menyimpan, meminjam, dan mengangsur.
 4. Menampung dan memberi solusi bagi permasalahan anggotanya, untuk selanjutnya diajukan kepada Ketua Kelompok bahkan kepada Pengurus Kopdit Sehati dan atau Manajemen.
 5. Mencegah potensi kelalaian angsuran.
 6. Menginisiasi dan mendorong anggotanya menyelenggarakan kegiatan usaha kolektif.
 7. Membuat rekomendasi untuk anggota calon peminjam dan mengajukannya

kepada Manajemen.

8. Melaporkan perubahan domisili anggota kepada manajemen dan kepada Ketua Kelompok.
9. Meneruskan informasi kepada anggota menggunakan berbagai media komunikasi berupa kebijakan perkoperasian Peraturan Pengurus, SOP Manajemen, dan Program pengembangan usaha kelompok.
10. Hadir atau menghadirkan perwakilan anggotanya pada RAT.

E. Peran Ketua kelompok :

1. Menggandakan dan menyimpan arsip/dokumen anggota.
2. Menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan atau temu usaha bersama.
3. Membuat rekomendasi untuk Kepala Unit yang mengajukan Pinjaman.
4. Membantu Kepala Unit dalam mencegah terjadinya kelalaian angsuran.
5. Mengusulkan Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas
6. Menghambat, mencegah, dan melaporkan anggota yang melakukan tindakan berpotensi merugikan reputasi anggota itu sendiri, dan atau anggota Koperasi Kredit Sehati lainnya.
7. Hadir atau menghadirkan perwakilan Kepala Unit mengikuti rapat dengan Pengurus Kopdit Sehati.

F. Jasa pinjaman yang diterima Kopdit Sehati dari anggota akan dimasukkan ke dalam rekening :

1. Kas Kelompok sebesar 1%, digunakan untuk kegiatan kelompok.
2. Kepala Unit sebesar 2%, digunakan untuk operasional.
3. Ketentuan nomor 1 dan 2 diatas berlaku jika anggota peminjam yang direkomendasikan oleh Kepala Unit yang turut serta aktif memantau pinjaman anggotanya.

G. Diadakan perombakan Kepala Unit dengan sistem penunjukan dari Pengurus Kopdit Sehati QQ Manajemen.

BAB XV PENUTUP

Dengan berlakunya Poljak 2025 ini semua pola kebijakan Pengurus yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Pengurus mengambil kebijakan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan Kopdit Sehati, Pengurus dapat menetapkannya melalui Peraturan Pengurus.

Demikian Pola Kebijakan Pengurus Koperasi Kredit Sehati Tahun 2025. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan untuk itu kami butuh kritik dan sarannya. Atas segala masukan dan kerjasama kami ucapkan terimakasih.


Jakarta, Desember 2024

PENGURUS KOPDIT SEHATI



Ir. Bambang Guntoro

Ketua Umum



Drs. Djamaluddin

Ketua I Bidang Pendidikan




Wahyu Tjahjono, ST Kom

Ketua II Bidang Usaha



Herman Suparman S.,M.Si

Sekretaris



R. Moch Ichsan F.W., ST, MT

Bendahara

Jakarta, Desember 2024
Mengetahui,

PENGAWAS KOPDIT SEHATI



Wahyu Firmansyah, S.pd
Ketua



Yusup, S.Kom, M.M, APAI, CIIB
Sekretaris



Drs. Endro Sariono, SE, MM
Anggota